



WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR **55-A** TAHUN **2012**

TENTANG

BANTUAN PEMAKAMAN MASYARAKAT MISKIN KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meringankan beban ekonomi masyarakat miskin, Pemerintah Kota Surakarta mengalokasikan Bantuan Pemakaman Masyarakat Miskin Kota Surakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Bantuan Pemakaman Masyarakat Miskin Kota Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BANTUAN PEMAKAMAN MASYARAKAT MISKIN KOTA SURAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Dinsosnakertrans adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta.
5. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta.
6. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta
7. Lurah adalah kepala Kelurahan di Kota Surakarta.
8. Ketua Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut Ketua RT dan Ketua Rukun Warga yang selanjutnya disebut Ketua RW adalah Ketua RT dan Ketua RW di Kota Surakarta
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

10. Bantuan pemakaman masyarakat miskin Kota Surakarta adalah bantuan pemakaman dalam bentuk uang kepada masyarakat miskin Kota Surakarta yang dibebankan pada APBD Kota Surakarta
11. Masyarakat Miskin Kota Surakarta adalah Penduduk Miskin Kota Surakarta sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Walikota tentang Penetapan Jumlah Penduduk Miskin.
12. Tim Verifikasi adalah tim yang bertugas melakukan penelitian dan penilaian terhadap kebenaran persyaratan permohonan bantuan pemakaman masyarakat miskin.
13. Penduduk Kota Surakarta adalah penduduk Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk Kota Surakarta dan bertempat tinggal tetap di wilayah administrasi Kota Surakarta, yang dibuktikan dengan catatan kependudukan dan keterangan tempat tinggal tetap.
14. Bukti Catatan Kependudukan Kota Surakarta adalah Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
15. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identifikasi resmi Penduduk sebagai bukti diri yang sah dan berlaku di seluruh Indonesia.
16. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
17. Surat Keterangan Kematian adalah salah satu dokumen kependudukan yang berupa Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Lurah yang menerangkan adanya peristiwa kematian seorang penduduk.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan pemakaman masyarakat miskin dimaksudkan sebagai wujud kepedulian kepada penduduk miskin yang anggota keluarganya meninggal dunia.
- (2) Bantuan pemakaman masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membiayai pemakaman dan meringankan beban anggota keluarga penduduk miskin yang anggota keluarganya meninggal dunia.

BAB III KRITERIA PENERIMA BANTUAN DAN BESARNYA BANTUAN

Pasal 3

- (1) Bantuan pemakaman masyarakat miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) diberikan kepada ahli waris yang anggota keluarganya pada saat meninggal namanya tercantum dalam Keputusan Walikota tentang Penetapan Jumlah Penduduk Miskin.
- (2) Bantuan pemakaman diajukan oleh pemohon yaitu ahli waris atau keluarga yang mempunyai hubungan dengan yang meninggal atau pengurus RT bagi yang tidak mempunyai ahli waris atau keluarga.

(3) Bantuan...

- (3) Bantuan pemakaman masyarakat miskin diberikan kepada penduduk miskin yang meninggal sejak tanggal 15 Desember 2011 sampai dengan pengajuan KUPA PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2012.
- (4) Pengajuan permohonan sesudah tanggal 15 Desember 2011 sampai dengan pengajuan KUPA PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2012 ditampung dan diajukan pada saat pengajuan KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2013.
- (5) Besarnya bantuan pemakaman masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang yang meninggal.

BAB IV TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN

Pasal 4

- (1) Permohonan bantuan pemakaman masyarakat miskin diajukan dengan surat permohonan dari ahli waris atau keluarga yang mempunyai hubungan keluarga atau Ketua RT yang dilampiri:
 - a. pemohon:
 1. fotokopi KK dan KTP yang masih berlaku dan dilegalisir oleh Lurah;
 2. surat pengantar dari RT, RW dan Kelurahan;
 3. dokumen lain yang mendukung hubungan pemohon dengan yang meninggal; dan
 4. fotokopi rekening Bank BPD Jateng.
 - b. yang meninggal:
 1. fotokopi KK yang telah dilegalisir oleh Lurah;
 2. fotokopi surat kematian dilegalisir oleh Lurah;
 3. surat keterangan dari Lurah bahwa penduduk yang meninggal berhak memperoleh bantuan pemakaman masyarakat miskin dan dilampiri fotokopi Keputusan Walikota tentang Penetapan Jumlah Penduduk Miskin.
- (2) Berkas persyaratan diajukan oleh pemohon kepada Walikota melalui Dinsosnakertrans.
- (3) Dinsosnakertrans melakukan verifikasi berkas permohonan tersebut yang dilakukan oleh Tim Verifikasi.
- (4) Berkas permohonan yang memenuhi syarat diajukan kepada Walikota untuk ditetapkan dalam Keputusan Walikota tentang Penerima Bantuan Pemakaman Masyarakat Miskin.

BAB V TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 5

Berdasarkan Keputusan Walikota tentang Penerima Bantuan Pemakaman Masyarakat Miskin, Dinsosnakertrans mengajukan permohonan pencairan bantuan pemakaman masyarakat miskin ke DPPKA dengan melampiri persyaratan pencairan sebagai berikut:

- a. permohonan...

- a. permohonan pencairan dari pemohon atau penerima bantuan pemakaman masyarakat miskin;
- b. proposal rencana penggunaan bantuan pemakaman masyarakat miskin dari pemohon;
- c. berita acara penyerahan bantuan pemakaman masyarakat miskin rangkap 2 (dua) bermaterai Rp.6.000,00 dan rangkap 1 (satu) tidak bermaterai sebagai arsip Dinsosnakertrans.
- d. pakta integritas;
- e. kuitansi penerimaan bantuan pemakaman masyarakat miskin bermaterai Rp. 3.000,00 rangkap 3 (tiga) oleh Pemohon/Penerima bantuan.
- f. nomor rekening penerima pada BPD Jateng disertai foto copy buku tabungan BPD Jateng;
- g. pencairan bantuan pemakaman masyarakat miskin ditransfer ke rekening pemohon/penerima bantuan.

BAB VI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Penerima bantuan pemakaman masyarakat miskin bertanggungjawab penuh atas penggunaan uang yang diterimanya dan sebagai obyek pemeriksaan, wajib menyampaikan laporan penggunaan bantuan pemakaman masyarakat miskin kepada Walikota melalui Dinsosnakertrans.
- (2) Penerima bantuan pemakaman masyarakat miskin bertanggungjawab penuh atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban bantuan pemakaman masyarakat miskin kepada Walikota diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 1-A Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
- (4) Penerima bantuan pemakaman masyarakat miskin wajib menyampaikan laporan penggunaan bantuan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pencairan, dan tidak boleh melampaui Tahun Anggaran yang bersangkutan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan pemakaman masyarakat miskin selaku obyek pemeriksaan.

BAB VII...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 19 November 2012


WALIKOTA SURAKARTA,



FX HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 20 November 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA,



BUDI SUHARTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 78